

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang berhubungan dengan Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu penerimaan daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang. Pajak bumi dan bangunan diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.
2. Pajak bumi dan bangunan mempunyai peranan besar dalam penerimaan kota Semarang yang dapat digunakan dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang sudah berjalan cukup baik, Namun masi terkendala dengan beberapa hambatan seperti kurangnya pegawai generasi muda, minimnya pengetahuan komputerisasi, minimnya sosialisasi, adanya pemikiran negativ dari wajib pajak mengenai perpajakan.

4.2 Saran

Meninjau masih adanya kendala yang dihadapi terkait Upaya-upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, penulis memberikan masukan / saran kepada DPKAD kota Semarang, yaitu :

1. Menambah pegawai dibidang pajak bumi dan bangunan dan bidang programmer/IT. Demi mengefesiensikan pelayanan pajak bumi dan bangunan Pemerintah Kota Semarang harus menambah pegawainya, selain factor usia, kurangnya keahlian dalam pengoprasian komputer membuat pelayanan tidak maksimal.
2. Mengadakan lebih banyak sosialisai kepada wajib pajak berkaitan tentang pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat memberikan informasi lebih kepada wajib pajak akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga harapannya potensi wajib pajak yang belum terbidik mau ikut serta menjadi wajib pajak dan menyetorkan kewajibannya dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunannya.
3. Membudayakan keramahan. Dengan membudayakan keramahan dalam pelayanan Pajak bumi dan Bangunan diharapkan bias membuat Wajib Pajak puas akan pelayanan pajaknya, sehingga dapat memotivasi Wajib Pajak untuk taat dalam memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman. (2013). *Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.6 No.1 Maret 2009, 31 – 38.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 tentang *Tata Cara Penetapan Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan PBB*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ./2000, tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Objek dan Subjek baru Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 205/KMK.04/2000 tentang *Penyesuaian Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan PBB*
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit : ANDI, Yogyakarta, 2003.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siti Resmi. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007, *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1994 pasal 9 Ayat 1 dan tentang “*Mekanisme Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak*”.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN – LAMPIRAN